



PUTUSAN
Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wayan Agus Suniarta;
2. Tempat lahir : Titab;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/23 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Buana Raya Gang Buanasraya
Piliauresidance Denpasar Barat KTP : Br.Dinas
Baledana Desa Titab Kecamatan Busung Bui
Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Wayan Agus Suniarta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN AGUS SUNIARTA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAYAN AGUS SUNIARTA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa WAYAN AGUS SUNIARTA berada dalam masa tahanan dan memerintahkan Terdakwa WAYAN AGUS SUNIARTA tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa WAYAN AGUS SUNIARTA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **WAYAN AGUS SUNIARTA** Pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu N No. 25 A Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH yang mengakibatkan luka;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 17.00 Wita saat itu Saksi korban Ni Putu Regina Putria Ningsih bersama dengan temannya yakni saksi Ida Ayu Ketut Anggraieni sedang berbelanja di pasar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badung kemudian Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih mengajak Saksi Ida Ayu Ketut Anggraieni untuk mampir ke Kosan Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih dan terdakwa di Jalan Gunung Agung Gg. Bumi Ayu N No. 25 A Denpasar dengan maksud mengambil barang-barang milik Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih ;

Bahwa setibanya di ditempat kos, Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih menawarkan camilan makanan kepada Saksi Ida Ayu Ketut Anggraieni, sedangkan Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih masuk kedalam kamar kos sementara Saksi Ida Ayu Ketut Anggraieni menunggu di depan teras kamar kos, dan saat Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih masuk ke dalam kamar kos terdakwa yang merupakan mantan pacar Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih sedang tidur, lalu Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih ke dapur untuk masak sosis untuk saksi Ida Ayu Ketut Anggraieni, kemudian memberikannya di depan teras, lalu Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih Kembali masuk kedalam kamar kos untuk mengambil barang-barangnya namun saat itu terdakwa bangun kemudian langsung menghadang Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih dan ingin melihat HP milik Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih namun Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih tidak memberikan Hpnya, secara tiba-tiba tas yang Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih bawa langsung di tarik, Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih menoleh kebelakang karena saat itu terdakwa berada di belakang Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih, terdakwa langsung memukul Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih dengan cara memukul pipi kiri Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu tangan kanan Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih di tarik dengan sangat keras sambil berkata “ MEN SING CI MEGEDI BENYAH CI DINI “ dan saat itu Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih berteriak meminta tolong kepada Saksi Ida Ayu Ketut Anggraieni yang berada di depan teras kamar kos dengan mengatakan “ PUTRI PUTRI TOLONG “ dan Saksi Ida Ayu Ketut Anggraieni mendengar sambil memanggil “ KAK GIN” dan saat itu Saksi Ida Ayu Ketut Anggraieni ingin masuk kedalam membantu Saksi Ida Ayu Ketut Anggraieni namun terdakwa berkata dengan nada tinggi “APA” Saksi Ida Ayu Ketut Anggraieni tidak berani masuk ke dalam untuk membantu Saksi korban Ni Putu Regina Putra Ningsih, terdakwa berkata sambil berkata “ MEN SING CI MEGEDI BENYAH CI DINI “ sambil membuang barang-barang milik saksi korban dan berkata “ AMBIL BARANG BARANG MU KALO TIDAK AKU HANCURIN SEMUA BARANG

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANGMU YANG ADA DI DALAM KAMAR KOS" saksi korban langsung keluar dari kamar kos tersebut di bantu oleh Saksi Ida Ayu Ketut Anggraieni dan meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER /16/II/2022/Rumkit tertanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Almira Wynona dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang menerangkan sebagai berikut :

❖ Pemeriksaan luka :

1. Pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, dua sentimeter dari sudut luar bibir terdapat luka terbuka tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka selaput lender bibir, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter;
2. Pada gigi seri pertama kanan goyang;
3. Pada bibir bawah kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut luar bibir kiri, terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
4. Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter ;
5. Pada lengan atas kiri bagian depan, nol koma lima sentimeter diatas lipatan siku terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter;

❖ Kesimpulan

Pada korban perempuan berumur sekita dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam Kamar Kos di Jalan Gunung Agung Gg. Bumi Ayu N No. 25 A Kec. Denpasar;
- Bahwa Terdakwa mantan pacar saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul pipi kiri saksi sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan mengepal sangat keras, setelah itu tangan kanan saksi ditarik dengan sangat keras sambil berkata "MEN SING CI MEGEDI BENYAH CI DINI";
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wita saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama IDA AYU KETUT ANGGRAIENI sedang berbelanja di pasar badung kemudian saksi mengajak teman saksi tersebut untuk ke Kos saksi dengan tujuan saksi mau mengambil barang barang saksi di Kos mantan pacar saksi yang bernama I WAYAN AGUS SUNIARTA ALS CEPOT bertempat di Kos di Jalan Gunung Agung Gg. Bumi Ayu N No. 25 A Kec. Denpasar, sesampai di Kos saksi saat itu saksi menawarkan kepada teman saksi camilan makanan, dan saksi masuk kedalam kamar kos sementara teman saksi menunggu di depan teras kamar kos, dan saat saksi di dalam kamar kos saat itu mantan pacar saksi berada di dalam kamar kos sedang tidur, lalu saksi ke dapur untuk masak sosis buat temen saksi, setelah selesai saksi bawakan sosis tersebut kepada teman saksi yang menunggu di depan teras, kemudian saksi kembali masuk kedalam kamar kos untuk mengambil barang barang saksi yang ada di dalam kamar kos tersebut karena memang tujuan saksi mau pindah kos, namun saat itu Terdakwa bangun kemudian langsung menghadang saksi dan ingin melihat HP saksi namun saat itu saksi tidak ada memberikan HP saksi tersebut, kemudian secara tiba tiba tas yang saksi bawa langsung ditarik kemudian saksi tidak memberikan tas saksi tersebut, waktu saksi menoleh kebelakang karena saat itu posisi Terdakwa berada di belakang saksi, kemudian saksi langsung di pukul dengan cara memukul pipi kiri saksi sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat keras, setelah itu tangan kanan saksi ditarik dengan sangat keras sambil berkata “ MEN SING CI MEGEDI BENYAH CI DINI “ dan saat itu saksi berteriak meminta tolong kepada teman saksi yang ada di depan teras kamar kos “ PUTRI PUTRI TOLONG “ dan teman saksi merespon dan memanggil saksi “ KAK GIN” dan saat itu IDA AYU KETUT ANGGRAIENI ingin masuk kedalam membatu saksi namun Terdakwa berkata dengan nada tinggi “ APA” karena perkataan tersebut sehingga teman saksi tidak berani masuk ke dalam untuk membatu saksi. Dan saat itu Terdakwa berkata “ MEN SING CI MEGEDI BENYAH CI DINI “ dan barang barang saksi semua yang ada di kamar kos langsung di buang oleh Terdakwa dan saksi diancam “ AMBIL BARANG BARANG MU KALO TIDAK AKU HANCURIN SEMUA BARANG BARANGMU YANG ADA DI DALAM KAMAR KOS” kemudian saksi langsung keluar dari kamar kos tersebut dan di bantu oleh teman saksi IDA AYU KETUT ANGGRAIENI, kemudian saksi lanjut berobat ke Rumah sakit Trijata dan melaporkan kejadian ini ke Polresta Denpasar;

- Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mau mengambil HP saksi dan saat itu saksi tidak memberikan dan saksi juga sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami memar pada bagian pipi sebelah kiri, gigi depan bagian atas sebelah kiri kocel (goyang), bibir atas dan bawa luka, tangan kanan bagian lengan saksi terasa sakit, dan juga saksi kesulitan untuk makan, serta aktifitas keseharian saksi terganggu dan selama 1 minggu saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya dari kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis dan sudah saling memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. IDA AYU KETUT PUTRI ANGGRAENI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan teman saksi dipukul oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam Kamar Kos di Jalan Gunung Agung Gg. Bumi Ayu N No. 25 A Kec. Denpasar;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang bernama NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH;
- Bahwa Saksi tidak melihat pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH, dimana saat itu saksi sedang berada di depan teras kosnya korban dan saat kejadian tersebut terjadinya di dalam kosnya korban, ribut antara Terdakwa dengan NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH, saat itu saksi mendengar ada seperti pukulan terhadap benda lemari, dan NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH sempat berteriak memanggil nama saksi "PUTRI" tolong;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat kejadian penganiayaan tersebut saat itu saksi mendengar ada suara ribut ribut dari dalam kosnya NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH, dan saat itu NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH memanggil Saksi dengan berkata "PUTRI PUTRI" kemudian tidak lama Saksi memanggil "kak gin" dan di jawab oleh Terdakwa "APA" dengan nada yang keras, dan saat itu saksi juga takut mau masuk ke dalam kos tersebut, tidak lama keluar NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH dengan membawa barang barangnya dan saksi membantu membawakan barangnya sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar kos;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari korban karena Terdakwa mau meminjam HP nya NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH namun tidak diberikan oleh REGINA sehingga REGINA di pukul bagian pipi kirinya oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut yang dialami oleh korban NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH adalah pipinya merah, dan juga korban menyampaikan kepada saksi bahwa giginya sakit, bibir atas dan bawa luka, tangan kanan bagian lengan korban terasa sakit, dan saat setelah kejadian tersebut korban sempat tidak masuk untuk bekerja selama 1 minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kos Jl Gunung Agung Gg Bumi Ayu N No. 25A Kec. Denpasar Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH yaitu dengan cara Terdakwa menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa langsung menampar bibir korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan bibirnya luka berdarah, kemudian Terdakwa menarik tangan kanannya lagi menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu untuk menanyakan HP miliknya namun tidak diberikan kepada Terdakwa dan langsung pergi dari kos kosan yang Terdakwa dan korban tinggal berdua;
- Bahwa permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu karena Terdakwa cemburu Terdakwa mengetahui NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH punya pacar lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri;
- Bahwa luka pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya, hanya setelah Terdakwa menampar mulut korban sebanyak satu kali Terdakwa melihat ada darah di giginya;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut Korban NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa apabila bertengkar Terdakwa sering melakukan kekerasan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan lain selain yang Terdakwa lakukan yaitu penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kos Jl Gunung Agung Gg Bumi Ayu N No. 25A Kec. Denpasar Barat tersebut;
- Bahwa tidak ada Saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH, namun ada saksi yang mendengar yaitu teman dari NI PUTU REGINA

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRIA NINGSIH yang bernama Putri pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kos Jl Gunung Agung Gg Bumi Ayu N No. 25A Kec. Denpasar Barat Terdakwa sedang tertidur di kos kosan Terdakwa dan NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH berdua, kemudian Terdakwa terbangun dan melihat NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH sudah selesai menggoreng sosis dan sedang makan bersama temannya yang bernama PUTRI, kemudian Terdakwa memanggil NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH untuk masuk kedalam kos untuk berbicara dengan Terdakwa karena Terdakwa mau menanyakan kepada NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH kenapa tidak pulang kemarin, setelah itu Terdakwa menanyakan HP milik NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH, namun tidak diberikan oleh NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH dan malah memarahi Terdakwa, seketika itu Terdakwa menjadi emosi dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa langsung menampar bibir korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan bibirnya luka dan berdarah, kemudian Terdakwa menarik tangan kanannya lagi menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu untuk menanyakan HP miliknya namun tidak diberikan kepada Terdakwa dan langsung pergi dari kos kosan yang kami tinggal berdua bersama temannya yang bernama Putri, kemudian Terdakwa setelah itu merokok sendiri di kos;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada kesepakatan perdamaian dan saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kos Jl Gunung Agung Gg Bumi Ayu N No. 25A Kec. Denpasar Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH yaitu dengan cara Terdakwa menarik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa langsung menampar bibir korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan bibirnya luka berdarah, kemudian Terdakwa menarik tangan kanannya lagi menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu untuk menanyakan HP miliknya namun tidak diberikan kepada Terdakwa dan langsung pergi dari kos kosan yang Terdakwa dan korban tinggal berdua;

- Bahwa permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu karena Terdakwa cemburu Terdakwa mengetahui NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH punya pacar lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut Korban NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan lain selain yang Terdakwa lakukan yaitu penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kos Jl Gunung Agung Gg Bumi Ayu N No. 25A Kec. Denpasar Barat tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kos Jl Gunung Agung Gg Bumi Ayu N No. 25A Kec. Denpasar Barat Terdakwa sedang tertidur di kos kosan Terdakwa dan NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH berdua, kemudian Terdakwa terbangun dan melihat NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH sudah selesai menggoreng sosis dan sedang makan bersama temannya yang bernama PUTRI, kemudian Terdakwa memanggil NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH untuk masuk kedalam kos untuk berbicara dengan Terdakwa karena Terdakwa mau menanyakan kepada NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH kenapa tidak pulang kemarin, setelah itu Terdakwa menanyakan HP milik NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH, namun tidak diberikan oleh NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH dan malah memarahi Terdakwa, seketika itu Terdakwa menjadi emosi dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa langsung menampar bibir korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa terbuka sebanyak satu kali yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan bibirnya luka dan berdarah, kemudian Terdakwa menarik tangan kanannya lagi menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu untuk menanyakan HP miliknya namun tidak diberikan kepada Terdakwa dan langsung pergi dari kos kosan yang kami tinggal berdua bersama temannya yang bernama Putri, kemudian Terdakwa setelah itu merokok sendiri di kos;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami memar pada bagian pipi sebelah kiri, gigi depan bagian atas sebelah kiri kocel (goyang), bibir atas dan bawa luka, tangan kanan bagian lengan saksi terasa sakit, dan juga saksi kesulitan untuk makan, serta aktifitas keseharian saksi terganggu dan selama 1 minggu saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya dari kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa **WAYAN AGUS SUNIARTA** adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa **WAYAN AGUS SUNIARTA** sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-



pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" atau "kesengajaan" merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan. Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang *pada saat itu (mengetahui/Wetten)* dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (*menghendaki/Willen*);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian menganiaya berdasarkan HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tindak pidana di atas maka rumusan penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Kesengajaan.

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als a olmergk*), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat



berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa penganiayaan itu juga bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku ;

b. Unsur Perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya ;

c. Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh.

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkok-bengkok pada anggota tubuh dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa unsur akibat - baik berupa rasa sakit atau luka – dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus ada akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan;

d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kos Jl Gunung Agung Gg Bumi Ayu N No. 25A Kec. Denpasar Barat Terdakwa sedang tertidur di kos kosan Terdakwa dan NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH berdua, kemudian Terdakwa terbangun dan melihat NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH sudah selesai menggoreng sosis dan sedang makan bersama temannya yang bernama PUTRI, kemudian Terdakwa memanggil NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH untuk masuk kedalam kos untuk berbicara dengan Terdakwa karena Terdakwa mau menanyakan kepada NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH kenapa tidak pulang kemarin, setelah itu Terdakwa menanyakan HP milik NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH, namun tidak diberikan oleh NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH dan malah memarahi Terdakwa, seketika itu Terdakwa menjadi emosi dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa langsung menampar bibir korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan bibirnya luka dan berdarah, kemudian Terdakwa menarik tangan kanannya lagi menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu untuk menanyakan HP miliknya namun tidak diberikan kepada Terdakwa. Bahwa permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu karena Terdakwa cemburu Terdakwa mengetahui NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH punya pacar lagi. Berdasarkan uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kos Jl Gunung Agung Gg Bumi Ayu N No. 25A Kec. Denpasar Barat Terdakwa sedang tertidur di kos kosan Terdakwa dan NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH berdua, kemudian Terdakwa terbangun dan melihat NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH sudah selesai menggoreng sosis dan sedang makan bersama temannya yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PUTRI, kemudian Terdakwa memanggil NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH untuk masuk kedalam kos untuk berbicara dengan Terdakwa karena Terdakwa mau menanyakan kepada NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH kenapa tidak pulang kemarin, setelah itu Terdakwa menanyakan HP milik NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH, namun tidak diberikan oleh NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH dan malah memarahi Terdakwa, seketika itu Terdakwa menjadi emosi dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa langsung menampar bibir korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan bibirnya luka dan berdarah, kemudian Terdakwa menarik tangan kanannya lagi menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu untuk menanyakan HP miliknya namun tidak diberikan kepada Terdakwa. Akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami memar pada bagian pipi sebelah kiri, gigi depan bagian atas sebelah kiri kocel (goyang), bibir atas dan bawa luka, tangan kanan bagian lengan saksi terasa sakit, dan juga saksi kesulitan untuk makan, serta aktifitas keseharian saksi terganggu dan selama 1 minggu saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya dari kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: VER /16/II/2022/Rumkit tertanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Almira Wynona dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan luka :

1. Pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, dua sentimeter dari sudut luar bibir terdapat luka terbuka tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka selaput lender bibir, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter;
2. Pada gigi seri pertama kanan goyang;
3. Pada bibir bawah kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut luar bibir kiri, terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
4. Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada lengan atas kiri bagian depan, nol koma lima sentimeter diatas lipatan siku terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan

Pada korban perempuan berumur sekita dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adanya kesengajaan melakukan penganiayaan kepada Saksi korban, sehingga terhadap unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban NI PUTU REGINA PUTRIA NINGSIH mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN AGUS SUNIARTA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kony Hartanto, S.H., M.H. , I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Bayu Pinarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.